

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan awal dari kehidupan baru dalam membangun cita-cita bersama yang disebut kehidupan rumah tangga, dalam membangun kehidupan rumah tangga tersebut memerlukan kesepakatan dan tekad yang bulat bagi mereka yang berkeinginan melangsungkan perkawinan, yang pada gilirannya akan tercapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri yang sudah disyariatkan islam. Secara fitrah menikah akan memberikan ketenangan bagi setiap manusia, asalkan perkawinannya dilakukan sesuai dengan aturan Allah SWT zat yang mecurahkan cinta dan kasih sayang kepada manusia.<sup>1</sup>

Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia maka Allah memberikan jalan yang terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan yang disebut perkawinan. Perkawinan inilah yang diridhoi Allah dan diabadikan dalam islam untuk selamanya.<sup>2</sup>

Dalam hal perkawinan, sebelum diatur dalam kodifikasi hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur dalam hukum islam dan hukum adat. Hukum adat itu sendiri merupakan hukum kebiasaan yang tidak tertulis, namun keberadaan hukum adat dijunjung tinggi sebagai aturan dalam hidup bermasyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Miftah Faridl, 1999, "Masalah Nikah dan Keluarga", Gema Insani Press, Jakarta, Hlm 10.

<sup>2</sup> Slamet Abidin dan H. Aminudin, 1999, "Fiqih Munakahat I", Pustaka Setia, Bandung, Hlm.2

<sup>3</sup> Bushar Muhammad, "Asas-asas Hukum Adat", Pradnya Paramita, Jakarta,2002, hlm.10

Nabi Muhammad SAW juga menekankan perintah untuk menikah dalam hadis diantaranya menyebutkan: "Hai kaum pemuda apabila diantara kamu kuasa untuk menikah, hendaklah dia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan; dan barang siapa tidak puasa hendaklah iya berpuasa, karena berpuasa itu penjaga baginya ( H.R. Bukhori dan Muslim) hadis tersebut sangat jelas menyatakan bahwa nikah itu wajib hukumnya bagi seseorang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan khususnya telah sanggup memberikan sandang, pangan dan papan untuk kelangsungan hidupnya kelak.

Perkawinan merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dipungkiri dan hak bagi setiap orang, islam sebagai sebuah agama yang di wahyukan Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, telah menetapkan batasan-batasan tertentu tentang sesuatu yang boleh dikerjakan dan yang harus dihindarkan khususnya masalah perkawinan.<sup>4</sup>

Begitu tegas islam menjelaskan tentang hakikat dan arti perkawinan bahkan dalam pelaksanaannya lebih diperjelas melalui Undang Undang masalah perkawinan dan telah diatur secara khusus dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga disebutkan adanya larangan perkawinan yaitu hubungan darah, hubungan semenda, hubungan susuan dan hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan

---

<sup>4</sup> Azis Bachtiar, 2004, "*Menikahlah, Maka Engkau Bahagia*", Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, Hlm.17.

seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Disini dengan jelas menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal yang didasarkan kepada ajaran agama. Perkawinan bukan saja sebagai perikatan perdata melainkan juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggan. Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>6</sup> Hukum perkawinan adat sendiri adalah hukum yang menjadi kebiasaan masyarakat dan menjadi tingkah laku sehari-hari antara yang satu dengan yang lainnya dan terdapat sanksi di dalamnya.

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata suatu pembentukan ikatan antara laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mendapatkan keturunan dan membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, akan tetapi juga menyangkut urusan keluarga, kerabat, dan sanak famili. Perkawinan menjadi urusan komunal mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, upacara perkawinan, bahkan sampai kepada akibat perkawinan.<sup>7</sup>

Dalam sistem perkawinan hukum adat terbagi menjadi tiga bagian yaitu: Endogami, Eksogami dan Eleutherogami. Sistem perkawinan secara Endogami di mana laki-laki diharuskan mencari calon istri dalam lingkungan kerabat (suku, klen, keluarga) sendiri dilarang mencari ke luar lingkungan kerabat. Dalam hal

---

<sup>5</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 2017, Citra Umbara, Bandung, Hlm.2.

<sup>6</sup> Djamarat Samosir, 2013, "*Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Indonesia*", Nuansa Aulia, Bandung, Hlm.279.

<sup>7</sup> Yaswirman, 2017, "*hukum keluarga karakteristik dan prospek doktrin islam dan adat dalam masyarakat matrilineal*", PT Raja Grafindo Persada, Depok, Hlm. 134

sistem perkawinan Eksogami di mana laki-laki harus mencari calon istri di luar suku atau marga dan dilarang kawin dengan perempuan yang semarga atau suku, sistem perkawinan ini berlaku di Tapanuli Selatan, Minangkabau, Sumatera Selatan dan beberapa daerah lainnya, sedangkan sistem perkawinan Eleutherogami di mana laki-laki tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk mencari calon istri di luar atau di dalam lingkungan kerabat atau suku melainkan dalam batas-batas hubungan keturunan dekat (*nasab*) atau *periparan* (*musyarah*) sebagaimana ditentukan oleh hukum islam atau perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Terjadinya perkawinan berarti berlaku ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun, dengan terjadinya perkawinan maka diharapkan didapatkan keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat. Perkawinan hukum adat di Indonesia akan membentuk 3 (tiga) sistem kekerabatan yaitu sistem kekerabatan Matrilineal, Patrilineal, dan sistem kekerabatan Parental atau Bilateral. Sistem kekerabatan Matrilineal merupakan sistem garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu, sistem kekerabatan Patrilineal merupakan garis keturunan yang ditarik berdasarkan garis ayah, sedangkan sistem kekerabatan Parental atau Bilateral merupakan garis keturunan yang tidak berdasarkan dari garis ayah atau ibu.<sup>9</sup>

Minangkabau merupakan salah satu daerah yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Pada sistem kekerabatan matrilineal ini memiliki 3 (tiga) unsur yang paling dominan yaitu: *Pertama*, garis keturunan menurut garis ibu;

---

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, 1997, "*Hukum Perkawinan Adat*", Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.68-69.

<sup>9</sup> Amir Sjarifoedin Tj, A. "*Minangkabau dari dinasti Iskandar zulkarkain sampai tuanku imam bonjol*" Gria Media prima, Jakarta, hlm. 92

*kedua*, Perkawinan harus dengan kelompok lain, di luar kelompok sendiri yang sekarang dikenal dengan istilah eksogami matrilineal, *ketiga*, ibu memegang peran sentral dalam pendidikan, pengamanan kekayaan, dan kesejahteraan keluarga.<sup>10</sup>

Dalam sistem perkawinan eksogami matrilineal mengharuskan masyarakat untuk melakukan perkawinan di luar garis keturunan yang disebut dengan suku, dalam masyarakat Minangkabau sistem perkawinan ini dikenal dengan perkawinan pantang namun masyarakat lazim menyebut larangan kawin sesuku.

Perkawinan pantang adalah perkawinan yang dapat merusak sistem kekerabatan, yaitu yang setali darah menurut garis keturunan matrilineal, se-kaum atau se-suku meskipun tidak mempunyai hubungan geneologis atau tidak se-nagari.<sup>11</sup> Hal ini berarti seorang laki-laki dilarang untuk mengawini wanita yang memiliki suku yang sama dengannya disemua lingkungan alam Minangkabau, karena mereka dianggap memiliki hubungan saudara atau hubungan kekerabatan.

Meskipun perkawinan sekaum atau sesuku tidak merupakan larangan yang membatalkan perkawinan sebagaimana larangan dalam islam, tetapi di Minangkabau sudah merupakan suatu kesepakatan dalam aturan baku nenek moyang dan dijalankan serta dipegang teguh oleh masyarakat sampai sekarang, dan menjadi penghalang seseorang untuk bisa melangsungkan perkawinan dengan orang yang sesuku dengannya, sedangkan perkawinan yang dilakukan di luar suku menjadi syarat mutlak diperbolehkannya seseorang melangsungkan perkawinan, yangmana syarat perkawinan itu telah diatur dalam Undang-Undang adat Minangkabau pada bagian *adat nan ampek*, yaitu pada bagian adat *nan babuhua*

---

<sup>10</sup> Amir M.S. 2011, “*Adat Minangkabau Pola dan tujuan hidup orang Minang*”, Citra Harta Prima, Jakarta, hlm. 9

<sup>11</sup> Yaswirman, *Op.cit*, Hlm. 140

*mati*, yang dalam hal ini menegaskan bahwa semua ketentuan dan hukum adat yang berlaku tidak dapat diubah-ubah seperti halnya perkawinan sesuku yang sudah bersifat turun temurun.<sup>12</sup> Pada umumnya masyarakat Minangkabau lebih menonjolkan prinsip eksogami suku, pada eksogami suku anggota masyarakat yang mempunyai suku caniago tidak boleh kawin sesama suku caniago atau suku jambak sesama suku jambak.<sup>13</sup>

Namun penerapan larangan kawin sesuku tidak sama di masing-masing daerah di Minangkabau, hal ini selaras dengan pepatah adat "*lain lubuak lain ikannyo, lain nagari lain pula adat istiadatnya*".<sup>14</sup> Pepatah ini menggambarkan bahwa setiap nagari sama dalam hal bentuk kultur namun dalam penerapan hukum adat setiap nagari bisa saja berbeda, ada beberapa wilayah di daerah Minangkabau dalam pelaksanaan larangan perkawinan sesuku sudah mengarah kepada hal yang agak melonggarkan, dalam batas melakukan perkawinan dengan suku sama tapi beda nagari.

Begitu juga adat istiadat yang berlaku di luhak Agam, yaitu di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang, dalam memahami perkawinan sesuku, tidak semua larangan perkawinan sesuku yang berlaku kuat, dimana perkawinan sesuku yang terdapat dalam Nagari yang sama masih dilarang, sedangkan jika perkawinan sesuku yang berbeda nagari sudah mulai longgar namun tetap menjadi perhatian dan pertimbangan para niniak mamak atau penghulu.

Di Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang yang merupakan bahagian wilayah luhak Agam ditemukan ada masyarakat setempat yang telah

---

<sup>12</sup> Arika Suryadi, "Perkawinan sesuku di nagari Matur, Kabupaten agam, SUMBAR. (Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama)." (Skripsi S-1 Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), Hlm. 3

<sup>13</sup> Yaswirman, *Op.cit*, hlm.141

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 142

melakukan perkawinan sesuku, perkawinan ini dilakukan oleh pasangan yang memiliki suku sama dan nagari yang berbeda. Perkawinan ini dilakukan secara sah dan melangsungkan perkawinan di Nagari Koto Tangah.

Jika diamati aturan adat yang berlaku secara umum di Minangkabau tentang perkawinan sesuku sedikit berbeda dengan aturan adat nagari Koto Tangah, dalam hal ini di Minangkabau perkawinan sesuku adalah suatu perkawinan yang dilarang akibat dari sistem matrilineal (garis keturunan dari ibu) dengan anggapan bahwa orang yang memiliki suku yang sama adalah orang yang mempunyai hubungan pertalian darah atau hubungan kekerabatan.

Lain halnya dengan kasus yang terjadi di Koto Tangah dimana perkawinan sesuku sudah boleh dilakukan dengan orang yang berasal dari nagari yang berbeda. Kondisi ini memberi gambaran bahwa keberadaan hukum adat di nagari Koto Tangah sudah mengalami pergeseran dari hukum adat minangkabau secara umum hal ini yang menarik untuk penulis bahas.

Berkaitan dengan kasus tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pembolehan kawin sesuku di kenagarian Koto Tangah yang akan dituangkan dalam bentuk karya tulis yang berjudul

**“PEMBOLEHAN KAWIN SESUKU BEDA NAGARI DI NAGARI KOTO TANGAH KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi pembolehan kawin sesuku beda nagari di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam?

2. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat terhadap pembolehan kawin sesuku beda nagari di Nagari Koto Tangah Kabupaten Agam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengapa terjadi pembolehan kawin sesuku beda nagari di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat tokoh masyarakat terhadap pembolehan kawin sesuku beda nagari di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Penelitian
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum adat dan islam.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian hukum bagi para akademisi dibidang hukum, mengenai hukum adat dalam pelaksanaan larangan perkawinan satu suku.
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap kebijakan dan program kerja pemerintah dalam upaya peningkatan akan pemahaman adat dan agama dalam konteks perkawinan.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

1. Diharapkan setelah membaca penelitian ini bisa memberikan edukasi yang positif.
2. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang serupa dengan tujuan yang berbeda.
3. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat, juga dapat menjadikan sebuah pertimbangan dan masukan bagi beberapa kebijakan program pemerintah dalam hal pengembangan potensi budaya adat di Minangkabau.

b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri, sehingga dapat membandingkan teori dengan kenyataan di lapangan, dan juga menjadi salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan studi meraih gelar sarjana hukum.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis membutuhkan suatu metode penelitian yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian, sehingga hasil penelitian menjadi ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang didasarkan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat.<sup>15</sup> Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang bertujuan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi masyarakat dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui pembolehan kawin sesuku beda nagari di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilang Kamang Kabupaten Agam.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek,<sup>16</sup> penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mempelajari masalah yang terjadi di dalam masyarakat, tatacara yang berlaku serta sikap pandangan dan proses yang sedang berlangsung di dalam masyarakat, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan terinci tentang mengapa terjadi pembolehan kawin sesuku beda nagari di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilang Kamang Kabupaten Agam.

## **3. Sumber dan Jenis Data**

### **a. Sumber Data**

#### **1) Studi Kepustakaan**

Data dikumpulkan dan di peroleh melalui penelitian kepustakaan dengan mempelajari berbagai teori dan konsep dasar yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dengan menelaah bahan bacaan seperti buku-buku, Peraturan

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, 2018, "*Metode Penelitian Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 105

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, "*Metode Penelitian Hukum*", Rajawali Pers, Jakarta, hlm.36

Perundang-Undangan, Jurnal, dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Penelitian Kepustakaan ini dilakukan penulis pada:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
  - b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Metode Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan diperlukan untuk mengumpulkan data primer yang di peroleh dengan cara wawancara yaitu proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi dari subjek penelitian yang berkaitan dengan materi yang di bahas dalam penelitian

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan atau tempat penelitian. Dalam hal untuk mendapatkan data primer ini peneliti harus mengumpulkan secara langsung dengan menggunakan teknik wawancara yang didukung dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, disertasi dan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>17</sup> Dalam mengumpulkan bahan penelitian ini, maka data yang diambil dari data sekunder yang diperoleh dari:

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 106

a. Bahan Hukum Primer yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat.<sup>18</sup> Seperti Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan judul penelitian ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku, maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.<sup>19</sup> Yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal, surat kabar dan makalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.<sup>20</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan data**

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 106

<sup>19</sup> Aminuddin dan Zainal Asikin, 2004, "*pengantar metode penelitian hukum*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.119

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, Op.cit, hlm.107

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

#### 1. Studi dokumen

Studi dokumen, yaitu mempelajari dan memahami dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal dan buku-buku pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sebagai referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian. Studi dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari konsep dasar perkawinan adat yang berkaitan dengan masalah penelitian.

#### 2. Wawancara

Wawancara diperlukan sebagai data penunjang, yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Wawancara bertujuan untuk merangkup sebuah kebenaran sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang penulis kemukakan. Pengumpulan data lapangan ini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur agar pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan, sebelum melakukan wawancara penulis membuat daftar wawancara dengan menyiapkan pertanyaan (kuisisioner) sebagai pedoman dalam melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terkait sesuai dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini. Agar pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan, ada kalanya penulis memunculkan pertanyaan yang bersifat insidental. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu: Tokoh Adat,

Pejabat Pemerintahan Nagari, Tokoh Masyarakat dan Keluarga Pelaku sebanyak 10 orang.

## 5. Pengolahan data dan Analisa Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti.

1. Pengolahan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara:

- a) Pemeriksaan data, yaitu Melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan.
- b) Klasifikasi Data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis.
- c) Penyusunan Data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

2. Analisa data

Setelah pengolahan dilakukan kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu analisa yang dilakukan tidak menggunakan rumus statistik, karena data yang diperoleh tidak berupa angka-angka. Analisa hanya dilakukan dengan cara menafsirkan data yang diperoleh baik yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, wawancara, literature sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang penulis teliti.